

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

HM. SIREGAR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

According to the Kartini Kartono at her book "Social Patology" (2005), Criminal Law used to solve social problems, especially to crime prevention, as one of the society disease and social pathology form like gambling case. Gambling at the history process from generation to generation, it is not easy to be prevented, although the reality showed that result from gambling by government can be used for development activities. Article 1 Undang-undang No 7 Tahun 1974 about Penertiban Perjudian, regarded as reasonable and legitimate, but very threaten the social society. Legal doctrine ruled that "Res Judicate Pro Veritate Hebetur" it means that everything is decided by the judge was correct, although at the reality it is not true until it binding and cannot be cancelled by other court. As court function, behavior of law enforcement, especially Integrated Justice System and more especially is judge behavior, became one of the main barometer for a state law to know how affectuation law and legislation. Reality, at the court, judge can be decided criminal offense according to the gambling action but different (disparitas) although at the same case.

Key words: Disparitas, Criminal Offense, Gambling.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum salah satunya dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili, diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Darji Darmodiharjo dalam bukunya Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia, apa dan bagaimana Filsafat Hukum

Indonesia (2006) mengatakan bahwa hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam sistem hukum walau disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general kedalam peristiwa konkrit yang terjadi.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan peradilan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka sebagai permasalahan dalam perkara disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah:

1. Kenapa bisa terjadi disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian?
2. Faktor apa yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian dimaksud?

II. PEMBAHASAN

Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman menurut A.Z Abidin dalam bukunya *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (1987) harus memegang teguh asas "*Rule of Law*". Untuk menegakkan *Rule of Law* para hakim pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: *Supremasi Hukum*, *Equality Before the Law*, dan *Human Right*.

Ketiga hal tersebut menurut A.V Dicey dalam bukunya A.Z Abidin (1987) terdiri dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni:

1. Asas legalitas (*Principle of Legality*)
2. Asas perlindungan Hak Asasi Manusia (*Principle of Protection of Human Right*)
3. Asas peradilan bebas (*Free Justice Principle*)

Berdasarkan fungsi peradilan diatas, maka perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dan konsekuensi dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Dengan kata lain, lembaga peradilan tidak lain merupakan sebuah badan pengawas

pelaksanaan hukum dan keadilan. Hal ini merupakan makna dari hakikat asas peradilan yang bebas dalam negara hukum.

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defense policy*) salah satu upaya adalah penegakan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan, termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan kriminal menurut Hoefnagel dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pembedanaan melalui media massa.

Muladi dalam bukunya *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (1995) mengemukakan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial seperti perjudian yang diharapkan dapat membuat efek jera bagi pelakunya.

Putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pidana perjudian

Pada masa sekarang ini, berbagai macam bentuk perjudian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu bersifat terang-terangan, maupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung pesimis dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, akibatnya yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat yang cukup besar.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2002), ada kesan bahwa aparat penegak hukum begitu kurang serius dalam menangani masalah ini. Bahkan

yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *banking* dari oknum aparat penegak keamanan bahkan aparat keamanan itu sendiri, ikut bermain.

Pada hakekatnya, perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak, judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak masa peradaban manusia.

Selain dilarang oleh agama, judi secara tegas juga dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang 1974 tentang perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 *Juncto* Instruksi Presiden dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tanggal 1 April 1981. Hal tersebut sangat disadari pemerintah, sehingga dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur tindak pidana perjudian sebagai suatu kejahatan.

Contoh konkrit dapat dikemukakan disini yaitu perkara Nomor:61/Pid.B/2013/PN.KTA dan perkara Nomor:124/Pid.B/2013/PN. KTA yang terjadi, disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Agung di Lampung.

Dari dua perkara perjudian diatas terjadi disparitas putusan majelis hakim terhadap terdakwa pemain judi yaitu:

1. Perkara Nomor: 61/Pid.B/2013/PN KTA dimana terdakwa Kromo Diharjo alias Mbah Kromo bin Mantodiharjo, umur 54 tahun dipidana penjara selama 3(tiga) bulan 15 (lima belas hari);dan
2. Perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.KTA dengan terdakwa Hidayatullah bin H.Rusli, umur 51

Tahun dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Putusan perkara tindak pidana diatas, diputuskan oleh Majelis Hakim yang berbeda pada hari/tanggal yang berbeda, tetapi pada pengadilan Negeri yang sama lokasi dan tempatnya.

Dari kedua fakta diatas dapat dinyatakan bahwa solusi terhadap penerapan hukum kedua perkara tindak pidana dimaksud, hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan), dan hakim membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan pertimbangan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dimasyarakat.

Sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Lawrence M.Friedman dalam bukunya Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (2010) mengatakan bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Struktur
Struktur adalah keseluruhan institusi penegak hukum beserta aparatnya yang mencakup Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Kantor-kantor pengacara dengan Pengacaranya, Pengadilan dengan para Hakimnya.
- b. Substansi
Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum
Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat. Upaya untuk menciptakan supremasi hukum bukan hanya hak lembaga-lembaga negara dengan pembagian kekuasaannya yang bercirikan prinsip *check and*

balance dalam melaksanakan pemerintahan, tetapi juga merupakan supremasi hukum di Negara.

Menurut Barda Nawawi dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (2005) menyatakan bahwa, kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia seutuhnya maka pendekatan humanistik tentu sangat diperlukan. Hal ini penting tidak hanya karena tindak pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Kelanjutan persoalan pembedaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau informasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional seiring dengan gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP maupun revisi undang-undang narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya penegakan dan penanggulangan tindak pidana yang aktual maupun potensial. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Menurut J.M Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana I (1979), hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang diarahkan kepada tujuannya sendiri yaitu menilai tingkah laku para pelaku yang dapat dipidana. Hukum pidana itu merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalam putusan, mulai dari perlunya kehati-hatian, menghindari sedikit mungkin ketidak-cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik.

Jika majelis hakim menjatuhkan suatu putusan, maka hakim akan selalu berusaha agar putusan sedapat mungkin diterima terdakwa, setidak-tidaknya berusaha agar orang yang akan menerima putusan merasa lega dan memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara dan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Hakim merupakan salah satu subyek studi sosiologi hukum, dimana banyak masyarakat yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan pada putusan hakim memutus perkara dimaksud. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutus perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Perkara pidana perjudian ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Agung Lampung, setelah diputus oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa akibat hukum terhadap para pelaku yang akan memperoleh sanksi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kota Agung Lampung, dilakukan dengan mengacu kepada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan informasi dari masyarakat,



polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan memberitahukan penangkapan ke pengadilan setempat, kemudian mengirim surat tanda dimulainya penyidikan berdasarkan bukti polisi yang melakukan sita geledah, sita barang bukti sebagai bahan pemeriksaan.

Perkara Nomor:61/Pid.B/2013/PN.KTA dan perkara Nomor.124/Pid.B/2013/PN.KTA, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Contoh Putusan Perkara Petikan 1

PETIKAN PUTUSAN

Perkara Nomor:61/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Kromo Diharjo Alias Mbah Kromo Bin Martodimejo

Tempat lahir : Pekon Mangoduadi

Umur/Tgl lahir: 54 Tahun/ 11 Agustus 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Mergerejo, Pekon Margodadi RT 08, RW 02 Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu

Agama : Islam

Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai sekarang ...

Pengadilan Negeri tersebut :

Membaca dan sebagainya :

Menimbang dan seterusnya :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHAP, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Kromo Diharjo Alias Kromo Bin Martodimejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tidak pidana “Tanpa Hak” dengan sengaja memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi dan menjadikan sebagai sebagian pencarian

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kromo Diharjo Alias Mbah Kromo Bin Martodimejo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memperhatikan Terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Contoh Putusan Petikan 2

PETIKAN PUTUSAN

Perkara Nomor: 124/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hidayatullah Bin H.Rusli

Tempat lahir : Sinar Semendo

Umur/Tgl lahir: 51 Tahun/ 23 Desember 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jln. Pelita, Dusun I
Rt./Rw, 003/003 Kelurahan/ Desa Sinar
Semendo, Kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2013,
tanggal 19 Maret terdakwa ditahan di
Rutan sampai dengan sekarang.
Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya:
Menimbang dan seterusnya:

Mengingat dan memperhatikan ketentuan
Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHAPidana,
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
serta perundang-undangan yang lain yang
bersangkutan:

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Bin
H.Rusli (alm) terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindakan
pidana “Tanpa Hak” dengan sengaja turut
serta dalam permainan judi dengan tidak
peduli apakah untuk menggunakan
kesempatan ini digantungkan pada
dipenuhinya sesuatu tata cara,
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Hidayatullah Bin H.Rusli (alm) dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan, masa penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memperhatikan, terdakwa supaya tetap
ditahan;
Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.2000., (dua ribu
rupiah).
Ditambahkan pula oleh Majelis Hakim
bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan
terhadap para terdakwa, terlebih dahulu
memperhatikan kepastian hukum dari
perbuatan para terdakwa, apakah unsur-

unsur yang didakwakan oleh Jaksa
Penuntut Umum telah terpenuhi
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan
uraian diatas maka dapat dinyatakan
bahwa solusi terhadap penerapan
Hukuman kedua Perkara Pidana tersebut,
Hakim dalam memutus suatu perkara
harus mempertimbangkan kebenaran
yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis
(keadilan), dan Hakim harus membuat
keputusan-keputusan yang adil dan
bijaksana dengan mempertimbangkan
implikasi hukum dan dampaknya yang
terjadi dimasyarakat.

Analisis disparitas Putusan Hakim

Terjadinya putusan hakim dalam
penjatuhan pidana terhadap pidana
perjudian disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak adanya pedoman pemberian
secara umum, menyebabkan hakim
mempunyai kebebasan untuk
menentukan jenis pidana, cara
pelaksanaan pidana, tinggi
rendahnya atau berat ringannya
pidana.
- b. Hal-hal yang bersumber dari hukum,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
dalam hal ini hakim bersifat bebas
atau independen dalam memberikan
putusan tanpa adanya intervensi dari
pihak manapun.
- c. Hakim yang berpandangan klasik
memberikan pidana yang lebih berat,
sedangkan hakim yang berpandangan
modern/maju memberikan pidana
lebih ringan, sebab orientasinya
bukan lagi kejahatan (dalam hal ini
perjudian), tetapi justru sipelaku
kejahatan itu sendiri (dalam hal ini
pemain judinya).

Ketiga penyebab diatas sudah lumrah
terjadi disidang pengadilan dimanapun
tempatnyanya dan siapapun hakim/majelis
hakimnya pasti akan terjadi disparitas
putusan hakim terhadap perkara yang
sama/serupa.

Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian

Faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana perjudian, adalah:

- a. Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim/majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*) atau pengaruh luar.
- b. Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.
- c. Faktor ekonomi pelaku, disini hakim melihat atau mempertimbangkan kenapa sipelaku berbuat apakah karena kekurangan biaya hidup atau kebutuhan lainnya.
- d. Faktor pendidikan, dalam hal ini hakim melihat apakah sipelaku berpendidikan rendah atau berpendidikan tinggi, yang artinya sudah tentu dapat mengerti apa akibatnya melakukan perjudian dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- e. Faktor umur atau usia, artinya terhadap pelaku yang masih berumur muda atau dibawah umur, diberikan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lebih dewasa diberikan hukuman yang lebih tinggi.
- f. Faktor karakter atau perilaku pelaku/pemain judi, dimana apabila sipelaku berperilaku baik atau sopan dipengadilan akan diberikan hukuman yang lebih ringan, tetapi apabila sipelaku bersifat tidak

sopan dipersidangan akan diberikan hukuman yang lebih berat .

- g. Faktor hukum, artinya apakah sipelaku sudah pernah dihukum atau mendapat hukuman dipengadilan atau belum pernah, maka hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
- h. Faktor lain yang membuat hakim melakukan pertimbangan pemberian hukuman kepada sipelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa banyak faktor yang membuat putusan hakim terhadap pelaku perjudian mengalami disparitas atau perbedaan putusan tindak pidana, walaupun dalam perkara yang serupa dan telah sering dilakukan dipersidangan.

III.PENUTUP

Kesimpulan

1. Terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perjudian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Terjadinya disparitas putusan hakim disebabkan beberapa faktor yang satu sama lainnya merupakan pertimbangan hakim atau majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku perjudian.

Saran

1. Kiranya hakim atau majelis hakim tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan.
2. Kedepan agar hakim atau majelis hakim tetap konsisten dalam memberikan putusan untuk perkara perjudian walaupun terjadi disparitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abidin, A.Z, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1987.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Bambang Poernomo, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Dali Mutiara, Tafsir KUHP, Bintang Indonesia, Jakarta, 1991.

Herbert L. Parker, *Toward an Integrated Theory of Criminal Punishment From The Limits of The Criminal Sanctions*, Stanford California Stanford University Press, 1968.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana suatu tinjauan khusus terhadap suatu dakwaan, eksepsi dan putusan pengadilan*, PT.Citra Aditya Bhakti Bandung, 1996.

Muladi, "Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

M.Anwar, HAK, *Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1979.

M.Yahya Harahap, *Permasalahan-permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi 2 Cet.5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Moelyatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bintang Indonesia, Jakarta, 1978.

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Cet.II*, Alumni, Bandung, 1998.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diseluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang.

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAINNYA

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008.

John M.Echlos, *Kamus Inggris Indonesia- Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 2010.

R.Subekti, *Kamus Hukum*, Paradnya, Jakarta, 2003.